



P E N E T A P A N
Nomor: 194/Pdt.P/2021/PN Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh

RINGGA YUDAWATI, Perempuan, Lahir di Malang, tanggal 4 Mei 1989, Umur 31 Tahun, Pendidikan tamat SLTA/Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Kawin, bertempat tinggal di Jalan Pesantren Rt.039 / Rw.005, Desa Karangates, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, yang untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dari Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat dari Pemohon ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 April 2021, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kapanjen, pada tanggal 1 April 2021, di bawah Register Nomor : 194/Pdt.P/2021/PN. Kpn, telah mengajukan permohonan "Pembetulan Akta Kelahiran", dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Edy Setiyo Nugroho pada tanggal 25 April 2019 berdasarkan kutipan akta nikah nomor 0181/044/IV/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawa Timur Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon telah mempunyai kutipan akta kelahiran nomor: 3507-LT-05032021-0101 yang tertulis atas nama AIDEN WILIAN GAVIN ADHITAMA lahir di Malang pada tanggal 13 Desember 2019, anak ke satu perempuan dari ayah Edy Setiyo Nugroho dan Ibu Ringga Yudawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;
3. Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah nama dan jenis kelamin anak pemohon di dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon nomor: 3507-LT-05032021-0101 yang tertulis atas nama **AIDEN WILIAN GAVIN ADHITAMA** anak ke satu **PEREMPUAN, dirubah menjadi** atas nama **AIDEN WILIAM GAVIN ADHITAMA** anak ke satu **LAKI-LAKI**, disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran;
4. Bahwa guna perubahan dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kapanjen.

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen *cg* Hakim yang memeriksa, berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan, Perubahan nama dan jenis kelamin anak pemohon di dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon nomor: 3507-LT-05032021-0101 yang tertulis atas nama **AIDEN WILIAN GAVIN ADHITAMA** anak ke satu **PEREMPUAN, dirubah menjadi** atas nama **AIDEN WILIAM GAVIN ADHITAMA** anak ke satu **LAKI-LAKI**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, untuk dicatat dalam register akta kelahiran yang sedang berjalan agar diterbitkan Catatan Pinggir di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang untuk menghadap ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 194/ Pdt. P/ 2021/ PN. Kpn



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka Hakim memberikan kesempatan kepada pihak Pemohon untuk menyampaikan kesimpulannya, akan tetapi Pemohon menyatakan bahwasanya tidak akan mengajukan kesimpulan baik secara lisan maupun secara tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan hanya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai "Pembetulan Akta Kelahiran";

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Edy Setiyo Nugroho pada tanggal 25 April 2019 berdasarkan kutipan akta nikah nomor 0181/044/IV/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawa Timur Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa anak Pemohon telah mempunyai kutipan akta kelahiran nomor: 3507-LT-05032021-0101 yang tertulis atas nama AIDEN WILIAN GAVIN ADHITAMA lahir di Malang pada tanggal 13 Desember 2019, anak ke satu perempuan dari ayah Edy Setiyo Nugroho dan Ibu Ringga Yudawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;
3. Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah nama dan jenis kelamin anak pemohon di dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon nomor: 3507-LT-05032021-0101 yang tertulis atas nama **AIDEN WILIAN GAVIN ADHITAMA** anak ke satu **PEREMPUAN**, **dirubah menjadi** atas nama **AIDEN WILIAM GAVIN ADHITAMA** anak ke satu **LAKI-LAKI**, disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran;
4. Bahwa guna perubahan dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti surat tertanda P - 1, P - 2, P - 3, P - 4 dan P - 5 serta saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu Saksi : 1). HENDRO LUKITO dan Saksi 2). YUSUF DWI SANTOSA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti surat tertanda P – 1 sampai dengan P – 5, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, dengan Nomor Induk Kependudukan : 3507124405890002, atas nama RINGGA YUDAWATI, Tempat / Tanggal lahir : Malang / tanggal 4 Mei 1989, Alamat di Jalan Pesantren Rt.039 / Rw.005, Desa Karangates, Kecamatan Sumberpucung, Alamat : Jalan Bara'an Bokor Baran, Rt.029 / Rw. 012, Desa Pagedangan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda diberi tanda P – 1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga, Nomor : 3507121310200006, atas nama Kepala Keluarga RINGGA YUDAWATI, Alamat di Jalan Pesantren Rt.039 / Rw.005, Desa Karangates, Kecamatan Sumberpucung, Alamat : Jalan Bara'an Bokor Baran, Rt.029 / Rw. 012, Desa Pagedangan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda diberi tanda P – 2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3507-LT-05032021-0101, bahwa di Malang, pada tanggal 13 Desember 2019, telah lahir AIDEN WILIAN GAVIN ADHITAMA, anak ke satu, Perempuan, dari pasangan suami-istri EDY SETIYO NUGROHO dengan RINGGA YUDAWATI, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda diberi tanda P – 3;
4. Foto copy Surat Keterangan Lahir Nomor: 54 / BPS/ XII/ 2019, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2019, telah lahir seorang bayi Laki-laki, anak ke satu dari Suami EDY SETIYO NUGROHO dan Istri RINGGA YUDAWATI, yang dikeluarkan di Sumberpucung, oleh Bidan TUTIK NUSHAH, S.TR.KEB., S.Psi, pada tanggal 13 Desember 2019,

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 194/ Pdt. P/ 2021/ PN. Kpn



yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda diberi tanda P – 4;

5. Foto copy Kutipan Akta Nikah, dengan Nomor: 0181 / 044/ IY / 2019, bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019, telah dilangsungkan pernikahan antara EDY SETIYO NUGROHO dengan RINGGA YUDAWATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sumberpucung Pegawai Pencatat Nikah a.n Drs. H. ACH. HANIF ASRIADI, M.HI, Nomor Induk Pegawai : 196406241992031001, pada tanggal 25 April 2019, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda diberi tanda P – 5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tertanda P – 1 sampai dengan P – 5 di atas, oleh Pemohon telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi 1). HENDRO LUKITO dan Saksi 2). YUSUF DWI SANTOSA, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi ke-1 : HENDRO LUKITO:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon, ada hubungan keluarga karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu kaitannya hari ini dihadirkan di depan persidangan oleh Pemohon berkaitan dengan permohonan Pemohon mengajukan permohonan guna perubahan nama dan jenis kelamin kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Edy Setiyo Nugroho pada tanggal 25 April 2019;
- Bahwasanya Perkawinan Pemohon dengan suaminya dikaruniai anak bernama Aiden Wilian Gavin Adhitama, lahir pada tanggal 13 Desember 2019;
- Bahwa Anak Pemohon telah memiliki akta kelahiran Nomor 3507-LT-05032021-0101 atas nama Aiden Wilian Gavin Adhitama;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama dan jenis kelamin anak Pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon yang keliru pada saat diterbitkan akta kelahirannya;
- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon untuk memperbaiki kekeliruan dalam penulisan nama anak Pemohon dan jenis kelamin anak Pemohon, agar sesuai dengan identitas yang sebenar-benarnya yang semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis nama Aiden Wilian Gavin Adhitama dirubah menjadi Aiden Wiliam Gavin Adhitama semula jenis kelamin Perempuan dirubah menjadi Laki-laki;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Saksi ke-2 : YUSUF DWI SANTOSA:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon, tidak ada hubungan keluarga karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu kaitannya hari ini dihadirkan di depan persidangan oleh Pemohon berkaitan dengan permohonan Pemohon mengajukan permohonan guna perubahan nama dan jenis kelamin kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Edy Setiyo Nugroho pada tanggal 25 April 2019;
- Bahwasanya Perkawinan Pemohon dengan suaminya dikaruniai anak bernama Aiden Wilian Gavin Adhitama, lahir pada tanggal 13 Desember 2019;
- Bahwa Anak Pemohon telah memiliki akta kelahiran Nomor 3507-LT-05032021-0101 atas nama Aiden Wilian Gavin Adhitama;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama dan jenis kelamin anak Pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon yang keliru pada saat diterbitkan akta kelahirannya;
- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon untuk memperbaiki kekeliruan dalam penulisan nama anak Pemohon dan jenis kelamin anak Pemohon, agar sesuai dengan identitas yang sebenar-benarnya yang semula tertulis nama Aiden Wilian Gavin Adhitama dirubah menjadi Aiden Wiliam Gavin Adhitama semula jenis kelamin Perempuan dirubah menjadi Laki-laki;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan dan apa-apa lagi, akan tetapi Pemohon hanya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dari penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 194/ Pdt. P/ 2021/ PN. Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kapanjen berwenang mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung R.I, Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada point angka 1 (satu) menyatakan bahwa, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dari uraian posita dan petitum surat permohonan Pemohon maupun berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti surat tertanda P – 1 yaitu tentang Kartu Tanda Penduduk, dengan Nomor Induk Kependudukan : 3507124405890002, atas nama RINGGA YUDAWATI, Tempat / Tanggal lahir : Malang / tanggal 4 Mei 1989, Alamat di Jalan Pesantren Rt.039 / Rw.005, Desa Karangates, Kecamatan Sumberpucung, Alamat : Jalan Bara'an Bokor Baran, Rt.029 / Rw. 012, Desa Pagedangan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dan bukti surat tertanda P – 2 yaitu tentang Kartu Keluarga, Nomor : 3507121310200006, atas nama Kepala Keluarga RINGGA YUDAWATI, Alamat di Jalan Pesantren Rt.039 / Rw.005, Desa Karangates, Kecamatan Sumberpucung, Alamat : Jalan Bara'an Bokor Baran, Rt.029 / Rw. 012, Desa Pagedangan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, yang diajukan di depan persidangan dan setelah diperiksa dan disesuaikan, bahwasanya Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara *a quo*, dimana wilayah hukum Pengadilan Negeri Kapanjen adalah seluruh wilayah Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, sehingga dengan demikian berdasarkan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007, pada point angka 1 (satu) tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Kapanjen berwenang mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kapanjen berwenang mengadili perkara permohonan *a quo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam surat permohonan Pemohon pada point angka 2 (dua) yaitu "Menetapkan perubahan nama dan jenis kelamin anak pemohon di dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon nomor: 3507-

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 194/ Pdt. P/ 2021/ PN. Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LT-05032021-0101 yang tertulis atas nama **AIDEN WILIAN GAVIN ADHITAMA** anak ke satu **PEREMPUAN, dirubah menjadi** atas nama **AIDEN WILIAM GAVIN ADHITAMA** anak ke satu **LAKI-LAKI**”;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat tertanda P – 1 yaitu tentang Kartu Tanda Penduduk, dengan Nomor Induk Kependudukan : 3507124405890002, atas nama RINGGA YUDAWATI, Tempat / Tanggal lahir : Malang / tanggal 4 Mei 1989, Alamat di Jalan Pesantren Rt.039 / Rw.005, Desa Karangates, Kecamatan Sumberpucung, Alamat : Jalan Bara’an Bokor Baran, Rt.029 / Rw. 012, Desa Pagedangan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tertanda P – 2 yaitu tentang Kartu Keluarga Nomor : 3507121310200006, atas nama Kepala Keluarga RINGGA YUDAWATI, Alamat di Jalan Pesantren Rt.039 / Rw.005, Desa Karangates, Kecamatan Sumberpucung, Alamat : Jalan Bara’an Bokor Baran, Rt.029 / Rw. 012, Desa Pagedangan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tertanda P – 3 yaitu tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3507-LT-05032021-0101, bahwa di Malang, pada tanggal 13 Desember 2019, telah lahir AIDEN WILIAN GAVIN ADHITAMA, anak ke satu, Perempuan, dari pasangan suami-istri EDY SETIYO NUGROHO dengan RINGGA YUDAWATI, bukti surat tertanda P – 4 yaitu tentang Surat Keterangan Lahir Nomor: 54 / BPS/ XII/ 2019, bahwa pada hari Jum’at, tanggal 13 Desember 2019, telah lahir seorang bayi Laki-laki, anak ke satu dari Suami EDY SETIYO NUGROHO dan Istri RINGGA YUDAWATI, yang dikeluarkan di Sumberpucung, oleh Bidan TUTIK NUSHAH, S.TR.KEB., S.Psi, pada tanggal 13 Desember 2019 dan bukti surat tertanda P – 5 yaitu tentang Kutipan Akta Nikah, dengan Nomor: 0181 / 044/ IY / 2019, bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019, telah dilangsungkan pernikahan antara EDY SETIYO NUGROHO dengan RINGGA YUDAWATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sumberpucung Pegawai Pencatat Nikah a.n Drs. H. ACH. HANIF ASRIADI, M.HI, Nomor Induk Pegawai : 196406241992031001, pada tanggal 25 April 2019, bahwasanya Pemohon adalah merupakan pasangan suami istri yang sah dimana pada hari Jum’at, tanggal 13 Desember 2019, telah lahir seorang bayi Laki-laki, anak ke satu dari Suami EDY SETIYO NUGROHO dan Istri RINGGA YUDAWATI, yang dikeluarkan di Sumberpucung, oleh Bidan TUTIK NUSHAH, S.TR.KEB., S.Psi, pada tanggal 13 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, termasuk dalam perkara yurisdiksi *voluntair*, dimana terhadap permohonan tersebut akan diberikan penetapan atau ketetapan (*beschikking; decree*);

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 194/ Pdt. P/ 2021/ PN. Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang tehnik peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahli warisan seseorang, oleh karena terhadap status keahli warisanditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, bahwasanya Pemohon mengajukan permohonan tentang penetapan perubahan nama terhadap anak kedua, Perempuan Pemohon, sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang tehnik peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 12 (dua belas) tersebut di atas bahwasanya penetapan perubahan nama tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan Hakim terhadap aspek-aspek yang telah disebutkan di atas dan juga dikuatkan dengan adanya bukti-bukti surat tertanda P – 1 sampai dengan bukti-bukti surat tertanda P – 5, maka Hakim berkesimpulan bahwa petitum surat permohonan Pemohon pada point angka 2 (dua) yaitu “Menetapkan, Perubahan nama dan jenis kelamin anak pemohon di dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon nomor: 3507-LT-05032021-0101 yang tertulis atas nama **AIDEN WILIAN GAVIN ADHITAMA** anak ke satu **PEREMPUAN, dirubah menjadi** atas nama **AIDEN WILIAM GAVIN ADHITAMA** anak ke satu **LAKI-LAKI**” karena berdasarkan hukum, oleh karena itu **patut dan layak untuk di kabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum dalam surat permohonan Pemohon pada point angka 3 (tiga) yaitu “Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai



kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, untuk dicatat dalam register akta kelahiran yang sedang berjalan agar diterbitkan Catatan Pinggir di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon” bahwasanya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut berdasarkan aspek-aspek sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwasanya “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwasanya “pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Hakim telah mengabulkan petitum dalam surat permohonan Pemohon pada point angka 2 (dua) tersebut di atas, maka sebagaimana dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan yaitu bukti-bukti surat tertanda P – 1 sampai dengan bukti-bukti surat tertanda P – 5 dan sebagaimana ketentuan yang ada di dalam Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk harus dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, maka terhadap petitum dalam surat permohonan Pemohon pada point angka 3 (tiga) yaitu “Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Sipil Kabupaten Malang, untuk dicatat dalam register akta kelahiran yang sedang berjalan agar diterbitkan Catatan Pinggir di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon” oleh karena itu **patut dan layak untuk di kabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena sifat perkara ini adalah *Voluntair*, maka dengan demikian segala biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarkan akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah ini, sehingga dengan demikian terhadap petitum dalam surat permohonan Pemohon pada point angka 4 (empat) yaitu “Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon” oleh karena itu **patut dan layak untuk di kabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga dengan demikian terhadap petitum dalam surat permohonan Pemohon pada point angka 1 (satu) yaitu “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya” oleh karena itu **patut dan layak untuk di kabulkan;**

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan ketentuan di dalam Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama dan jenis kelamin anak pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3507-LT-05032021-0101 yang tertulis atas nama **AIDEN WILIAN GAVIN ADHITAMA** anak ke satu **PEREMPUAN**, ***dirubah menjadi*** atas nama **AIDEN WILIAM GAVIN ADHITAMA** anak ke satu **LAKI-LAKI**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, untuk dicatat dalam register Akta Kelahiran yang sedang berjalan agar diterbitkan Catatan Pinggir di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.119.000,00 (Seratus Sembilan Belas Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, oleh NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, dibantu oleh SUKIRMAN, S.H., M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA

HAKIM

SUKIRMAN, S.H., M.Hum

NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. ATK : Rp. 50.000,00
3. Biaya Penggandaan : Rp. 9.000,00
4. PNBP : Rp. 10.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Meterai Penetapan : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp.119.000,00

(Seratus Sembilan Belas Ribu Rupiah);